

## SURAT KEPUTUSAN DOSEN TETAP

Nomor : 90/YBSI/IX/2022

- Menimbang : 1. Struktur organisasi Yayasan Bina Sarana Informatika  
2. Kebutuhan dosen tetap dilingkungan Universitas Bina Sarana Informatika  
3. Perlu segera dikeluarkan surat keputusan
- Mengingat : 1. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika  
2. Statuta Universitas Bina Sarana Informatika
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai dosen tetap atas nama saudara **Sri Rejeki, S.Pd, M,Pd (201810251)**
- Pertama : Mengangkat saudara **Sri Rejeki, S.Pd, M,Pd** sebagai **dosen tetap** pada Program Studi **Sistem Informasi Kampus Kota Surakarta** Jenjang **Diploma Tiga (D-3)** dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dalam satu semester per tahun dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan diluar honorarium mengajar, tunjangan pembimbing akademik, membimbing dan menguji tugas akhir/skripsi/tesis serta tunjangan Jabatan Fungsional Dosen (JFD)/Kepangkatan terhitung mulai tanggal **2 September 2022**
- Kedua : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **2 September 2022**
- Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku
- Kelima : Melarang yang bersangkutan berkerja sebagai karyawan tetap pada instansi lain
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan pada surat keputusan ini, maka surat keputusan ini dapat ditinjau dan atau diperbaiki
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2022

Ketua Yayasan



Efriadi, M.Kom, MM